

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan istilah moral *hazard* pada awalnya digunakan dalam bidang asuransi. Dalam kamus Inggris maka moral *hazard* diterangkan sebagai "*the hazard arising from the uncertainty or honesty of the insured*". Sebagai contoh : bila seorang pengusaha yang mengambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya. Ketika ia terjepit hutang dan menjelang jatuh tempo maka kecenderungannya akan mengambil jalan pintas dan melakukan ketidakjujuran, ia akan membakarnya sendiri gudangnya untuk mendapatkan dana asuransi sebagai ganti ruginya. Moral *hazard* muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. Konsep moral *hazard* telah menjadi studi baru dalam ekonomi sejak tahun 1960. Para ekonom menggunakan terminologi tersebut untuk menggambarkan ketidakefisienan yang dapat terjadi ketika resiko berada tidak pada tempatnya, lebih dari etika atau moral dari pihak yang terlibat.

Istilah moral *hazard* berkembang ke seluruh bidang seperti halnya dalam sistem perbankan. Hal ini terjadi kalau semua deposito di semua bank dilindungi oleh jaminan atas bankrutnya bank maka hal ini bisa memberikan insentif bagi para deposan untuk menitipkan hartanya di bank-bank kecil yang berani menawarkan suku bunga yang paling tinggi. Dalam hal ini yang dirugikan adalah bank-bank yang besar dan bonafid yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi. Kalau bank-bank (swasta) tahu dari pengalaman, bahwa Bank Indonesia akan menolong kalau mereka melanggar *prudential requirements* maka akibatnya mereka bisa nakal-nakalan dan melakukan kenekatan. Jaminan dari bank sentral disalahgunakan karena adanya ketidakjujuran dari pengurus atau pemilik bank-bank itu. Sehingga konsekuensinya bahwa seluruh elemen ekonomi harus membayar atas akibat ketidakjujuran ini, yaitu di saat ekspansi kredit bank sentral demikian menyebabkan inflasi.

Moral *hazard* terjadi akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Dalam kasus perbankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat atas kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dalam manajemen perbankan. Selain itu kurang tegasnya dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada terutama dalam hal sanksi atas

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok. Dan yang paling parah bila petugas atau instansi pengontrol atau pengawas yang memang melakukan kegiatannya di luar tanggung jawabnya atau lepas dari tanggung jawabnya dengan melakukan kolusi atas jabatan dan wewenangnya¹.

Dalam pandangan ekonomi dan keuangan Islam, pelaku ekonomi harus dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Kehadiran ekonomi Islam bukan hanya sekadar untuk menjustifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang terjadi tetapi lebih menekankan pada pentingnya implementasi spirit Islam dalam aktivitas ekonomi. Mengimplementasikan sistem etika ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan moral individu dan masyarakat. Dr. Yusuf al-Qardawi lebih spesifik menjelaskan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam dan mu'amalat Islam yang didasarkan pada empat nilai utama, yaitu: rabbaniyyah (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Ekonomi ilahiah titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridho Allah dan

¹Aguz, "Moral Hazard",
<http://aguzato.blogspot.co.id/2010/03/penggunaan-istilah-moral-hazard-pada.html>, diakses 04 April 2017.

cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya².

Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, pertukaran dan distribusi diikat prinsip Ilahiah dan tujuan Ilahi. Sebagai respon terhadap beberapa kasus moral *hazard* yang terjadi di lembaga perbankan yang notabene memiliki reputasi *operating procedure* yang baik, perlu ditekankan pada pembangunan karakter perilaku ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai agama yang kuat. Jika prinsip ajaran ilahiah dan akhlak mulia telah terinternalisasi pada perilaku individu baik dalam aktivitas ekonomi maupun perbankan, akan dengan sendirinya menjadi *selfcontrol* untuk tidak terjerumus pada moral *hazard* seperti penyalahgunaan amanah dana nasabah.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan Misykat. Misykat (*Microfinance* Syariah berbasis Masyarakat) adalah lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah, dan juga dana hibah atau CSR dari PT.Indonesia Power (Unit Bisnis Pembangkitan)³ yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa. Mereka yang

²Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2004, h.10.

³Admin "DPU-DT Semarang Menerima dana CSR dari PT.Indonesia Power UBP Semarang" <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/news/detail/DPU-DT-Semarang-menerima-dana-CSR-dari-PT-Indonesia-Power-UBP-Semarang>, diakses pada 04 April 2017.

mendapatkan modal dari Misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Namun sebelumnya, kaum dhuafa dan miskin diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang akan diterimanya nanti. Mereka tiap pekan mengikuti kegiatan pendampingan yang dipandu seorang staf Misykat.

Meskipun prinsip syariah dalam Misykat DPU-DT berasal dari nilai-nilai ilahiah namun kegiatan perekonomiannya juga tidak terlepas dari masalah moral *hazard*. Namun penelitian ini hanya dibatasi untuk melihat sebab musabab kemungkinan terjadinya moral *hazard* pada Misykat DPU-DT Semarang dalam mengeluarkan dananya kepada pihak Anggota. Moral *hazard* digambarkan sebagai suatu sikap ketidak hati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan monitoring sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya moral *hazard* dikalangan anggota Misykat. Jadi dalam mengidentifikasi *hazard* adalah dengan mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang. Karena, perbuatan-perbuatan tidak baik yang haram atau makruh masih dikerjakan, maka akan membawa kepada kemudharatan dan kesengsaraan⁴.

⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001, h. 47.

Berdasarkan data 2015 misykat sendiri sudah membubarkan 2 majelis dan masih ada 4 majelis yang masuk dalam daftar proses pembubaran, majelis yang dimaksud adalah suatu kelompok anggota Misykat yang terdiri dari 5-10 orang di setiap wilayah yang dibentuk oleh tim misykat dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar anggota misykat dan juga memudahkan pelaksanaan pendampingan/pembinaan. Sebuah kasus terjadi di tahun 2015 dimana salah satu anggota misykat melakukan penyalahgunaan pinjaman yaitu anggota tersebut mengajukan pinjaman untuk dijadikan modal usaha akan tetapi kenyataannya digunakan untuk menebus gadaian emas, kasus lainnya yang lebih miris adalah ada salah satu anggota yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha tapi kenyataannya digunakan untuk dipinjamkan pada orang lain dengan harapan mendapat keuntungan dari hasil meminjamkan itu (dibungakan). Akibatnya saat tiba waktunya mengangsur maka anggota tidak dapat membayar angsuran, hal ini berdampak pada kepercayaan pihak misykat dan pertumbuhan misykat juga akan melambat, akhirnya niat untuk meratakan pembiayaan kepada sebanyak banyaknya anggota jadi semakin terhambat⁵. Bahkan dari data maret 2017 terdata ada

⁵Wawancara dengan bapak Syaifullah selaku penanggung jawab Misykat , Januari 2017 di Kantor DPU-DT Semarang

164 anggota, dari 164 anggota tersebut ada 111 anggota yang memiliki pinjaman tercatat hanya 52 anggota yang lancar mengangsur⁶. Walaupun begitu anggota Misykat terus bertambah terdata April 2016 dengan jumlah anggota 123 dan data April 2017 mencatat anggota sebanyak 164⁷.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam terhadap sebab sebab dan upaya-upaya yang dilakukan Misykat DPU-DT Semarang dalam mencegah moral *hazard* agar dijadikan patokan oleh *microfinance* lainnya. Maka dalam skripsi ini diberi judul “Analisis Terjadinya Moral *Hazard* Pada Pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang”. Mengingat sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai moral *hazard* yang ada di Misykat DPU-DT Semarang⁸. Padahal moral *hazard* merupakan tolak ukur keberhasilan Misykat DPU-DT Semarang dalam menyalurkan pembiayaan, terlebih juga dilakukan pendampingan terhadap anggotanya.

⁶Wawancara dengan Fidiaan bagian Keuangan Misykat, 1 April 2017 di Kantor DPU-DT Semarang

⁷ Data anggota Misykat 2016-2017, Misykat DPU-DT Semarang

⁸Dikusi dengan pak Dendi Prasajo KA.Div. Pendayagunaan 1 April 2017 di Kantor DPU-DT Semarang

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini teratur dan sistematis, maka penulis merumuskan permasalahan sebatas pada:

1. Mengapa Moral *Hazard* pada pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang terjadi?
2. Bagaimana upaya Pencegahan dan Penanganan Moral *Hazard* Pada pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa Moral *Hazard* pada pembiayaan di Misykat DPU-DT Semarang terjadi
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan Moral *Hazard* pada pembiayaan di Misykat DPU-DT Semarang

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk penulis, agar mendapatkan pengetahuan tentang solusi pencegahan terhadap moral *hazard* jika terjadi pada microfinance yang tidak di payungi hukum negara , khususnya Misykat DPU-DT Semarang.
2. Untuk kalangan akademis dan mahasiswa, sebagai bahan bacaan tambahan dan sumber referensi atau

bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat umum, sebagai wahana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Misykat DPU-DT Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama Penelitian Dede Ilyas tentang *Peranan Misykat DPU_DT Bandung Dalam Pemberdayaan Mustahik*⁹. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa misykat berperan penting terhadap pemberdayaan masyarakat Bandung khususnya UKM yang tidak tersentuh oleh program pembiayaan pemerintah, dan kendala yang di hadapi oleh Misykat Bandung adalah ketidak teraturan anggota dalam mengangsur namun untuk solusi dalam masalah ini ada aturan saur renteng yang fungsinya meminimalisir kemacetan angsuran.

Kedua Penelitian Ahmad Hudri tentang *Moral Hazard Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam*¹⁰.

⁹Dede Ilyas., “Peranan Misykat DPU-DT Bandung dalam Pemberdayaan Mustahik ”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

¹⁰Ahmad Hudri, “Moral Hazard Dalam Transaksi Jual

Hasil dari Penelitian ini hanya secara garis besar mengungkapkan tentang moral *hazard* dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli. Dimana moral *hazard* telah membawa seseorang untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dan pelanggaran etika. Sehingga etika tidak lagi diindahkan oleh para pelaku moral *hazard*. Penelitian ini bersifat analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian pustaka.

Ketiga Penelitian Dwi Agustin Maulida tentang *Meminimalisir Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di KSN Nuri Jatim*¹¹. Hasil penelitian ini, mengungkapkan cara meminimalisir moral hazard pada pembiayaan mudharabah yaitu memberikan penjelasan secara detail pada masyarakat yang tidak paham mengenai akad yang sedang berlansung (*Mudharabah*).

Keempat Penelitian Muhamad Ridwan tentang *Efektifitas pencegahan moral hazard nasabah dalam pembiayaan murobahah di bank Bukopin*¹². Hasil penelitian ini

Beli Menurut Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

¹¹Dwi Agustin Maulida”Meminimalisir Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di KSN Nuri Jatim” Skripsi, Fakultas Syariah, STAIN Pamekasan, 2015.

¹² Muhamad Ridwan, “Efektifitas Pencegahan Moral

mengungkapkan bahwa bank kurang hati-hati dalam memberikan pembiayaan padahal Bank seharusnya lebih selektif dan memastikan akan kembalinya pembiayaan pada bank.

Dari keempat penelitian tersebut ada kesamaan objek yaitu Misykat DPU-DT tapi beda dalam tema yang dibahas dan ada juga yang memiliki kesamaan tema yaitu *Moral Hazard* tapi berbeda pada objek yang diteliti, sehingga dengan melakukan penelitian mengenai *Analisis Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan Di Dpu-Dt Semarang* penulis berharap dapat ilmu tambahan tentang pencegahan moral *hazard* yang nantinya dapat digunakan oleh *microfinance* lainnya.

E. Kerangka Teori

Dalam Islam memberi pinjaman atau modal¹³ untuk keperluan usaha produktif merupakan suatu perbuatan yang terpuji yang dianjurkan syariat. Sedangkan bagi peminjam, hutang dilakukan apabila sudah sangat dibutuhkan, tidak boleh berhutang hanya untuk berfoya-foya (boros). Berhutang adalah kehinaan di waktu siang dan keresahan di waktu

Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murobahah di Bank Bukopin”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SH Jakarta, 2008.

¹³Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 285.

malam.¹⁴ Rasulullah SAW selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari hutang yang memberatkan dan tekanan oleh orang lain.

Dalam pandangan Al-Qur'an usaha yang menguntungkan itu mengandung elemen-elemen sebagai berikut :

1. Mengetahui investasi yang paling baik (melakukan studi kelayakan usaha).
2. Membuat keputusan yang logis sehat dan masuk akal.
3. Mengikuti perilaku yang baik.¹⁵

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam atau bermuamalah adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Prinsip kebersihan harta. Dalam ekonomi Islam harus melalui proses yang halal, jauh dari sifat ribawi, transparan, saling merelakan, tidak ada penipuan (*gharar*), dan tidak spekulasi (*maisir*).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an; Volume I, Cetakan VI*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 604.

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 38.

¹⁶ Abdurrohman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqh*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 30.

2. Prinsip kesederhanaan (tidak *israf* dan *tafzir*). Prinsip ini berkaitan dengan kebebasan manusia dan tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki tidak serta merta digunakan tanpa memperhatikan lingkungan dan manfaatnya secara baik. Lebih-lebih harta tersebut merupakan pinjaman atau modal usaha bersama (*musyarakah*).
3. Prinsip kemurahan hati dan moralitas. Manusia beriman memiliki tanggung jawab sosial yang amat besar yang didasarkan atas kasih sayang terhadap yang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai *ta'awun*.

Dalam berhutang atau pembiayaan orang yang menerima modal harus memiliki etikayang baik. Zainal Abidin dalam karya ilmiahnya berjudul :*Etikadalam Utang Piutang*,¹⁷menerangkan bahwa etika dalam melakukan transaksihutang piutang adalah sebagai berikut :

1. Berhutang dengan niat baik. Barangsiapa yang berhutang dengan niat dan azam untuk menunaikannya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasinya dan

¹⁷ Zainal Abidin, *Etika Dalam Utang-Piutang*, As-Sunnah, Majalah Ilmiah Pondok Pesantren As-Sunnah, Karanganyar Solo : Edisi 05 / Tahun IX / 1424 H / 2003 M), h. 16.

- barangsiapa berhutang tidak disertai niat baik, maka Allah akan membinasakannya dengan hutangnya tersebut
2. Wajib membayar hutang. Hutang merupakan amanat di pundak penghutang yang baru tertunaikan (lunas) dengan membayarnya.
 3. Berusaha mencari solusi sebelum berhutang, apabila telah berusaha mencari solusi selain dari hutang dan tidak ditemukan solusinya selain dengan berhutang maka hutang menjadi alternatif terakhir.
 4. Menggunakan uang dengan sebaik mungkin dan menyadarinya sebagai amanah yang harus dikembalikan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan). *field research* adalah Penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengangkatan dan pengumpulan data yang dianalisa¹⁸. Objek penelitian ini yaitu Misykat DPU-DT Semarang yang berlokasi di Jl. Sriwijaya

¹⁸Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014, h. 4.

No.130 Semarang.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁹.

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan²⁰. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Misykat DPU-DT Semarang.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data yang digunakan untuk mendukung informasi dari data primer

¹⁹Ibid

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 225.

yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan²¹. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur berupa buku, majalah, arsip-arsip, surat-surat, segala bentuk dokumentasi Miaykat DPU-DT Semarang yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Tehnik PengumpulanData

Adapun metode yang penulis gunakan dalam rangka mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

²¹Ibid

lama²². Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat menjelaskan berbagai aspek mengenai Misykat DPU Semarang tentang upaya pencegahan terjadinya praktik moral *hazard* Anggota. yaitu bapak Syaifullah kepala divisi Misykat DPU-DT Semarang, Fidiana bagian Keuangan Misykat DPU-DT Semarang, Dendi Prasajo ketua divisi Pendayagunaan DPU-DT Semarang dan beberapa pihak yang terkait dalam program Misykat DPU-DT Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²³ Studi Observasi yang akan penulis ikuti adalah beberapa majlis yang ditunjuk penanggungjawab Misykat nantinya.

c. Dokumentasi

²²Jonathan Sawono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h.206.

²³Ibid

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk Dokumen. Sebagian besar adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya²⁴. Studi Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip daftar anggota Misykat DPU-DT Semarang, data keuangan dan surat-surat yang dikeluarkan Misykat DPU-DT Semarang kepada Anggota.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis interaktif (interactive model). Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan²⁵.

Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstakkan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan

²⁴Ibid

²⁵Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: elKAF, 2006, h. 113.

tertulis dilapangan. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, membuat ringkasan, membuat kode, membuat memo, menyortir data.

b. Penyajian data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah padahasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan

lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan dilapangan.

G. SistematikaPenulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi empat bab uraian yang terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah,perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian,tinjauan pustaka,metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II PEMBIAYAAN DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD

Dalam bab ini pembahasan terbagi menjadi dua pokok bahasan. Pertama membahas masalah seputar pembiayaan yang meliputi pengertian, unsur-unsur pembiayaan serta jenis-jenis pembiayaan. Kedua membahas masalah seputar moral, moral *hazard*, penilaian moral *hazard* dalam perspektif etika bisnis syariah dan pandangan moral *hazard* anggota sebagai salah satu faktor penentu tingkat kesehatan pembiayaan.

Bab III GAMBARAN UMUM MISYKAT DPU-DT

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Misykat DPU-DT Semarang, bab yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya Misykat, visi dan misi, struktur organisasi, serta proses pembiayaan di Misykat DPU-DT.

Bab IV ANALISIS

Dalam bab ini mencakup kajian masalah seputar penyebab moral *hazard* pada pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang, bagaimana upaya pencegahan dan penanganan Misykat DPU-DT Semarang terhadap moral *hazard* anggota pada pembiayaan, serta analisa hasil.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini Berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti sari dari pokok-pokok bahasan tersebut diatas disertai saran.